

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI MUSYARAKAH
BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) 106
DI BANK SYARIAH INDONESIA EXS BSM KCP SUBANG**

Dudang Gojali; Gina Gustiani; Iwan Setiawan; Ade Ponirah

Akuntansi Syariah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung
dudang.gojali@uinsgd.ac.id; ginagustiani05@gmail.com
iwansetiawan@uinsgd.ac.id; adeponirah@gmail.com

ABSTRAK

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Subang yang telah menjadi Bank Syariah Indonesia merupakan dalam proses bisnisnya menggunakan produk yang berdasarkan prinsip syariah. Oleh karena itu, Bank Syariah Mandiri KCP Subang memiliki kewajiban untuk sepenuhnya menerapkan standar akuntansi yang berbasis syariah yakni sesuai dengan PSAK No. 106. Penelitian difokuskan untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi mengenai perlakuan, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan juga pengungkapan terkait laporan keuangan pada pembiayaan *musyarakah*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pada pembiayaan *musyarakah* di BSM KCP Subang telah sesuai dengan PSAK No. 106. Point pengakuan bagian keuntungan dan kerugian masih belum sesuai serta pada point pengungkapan dikarenakan pihak bank tidak membuat catatan atas laporan keuangan, maka untuk lebih mudahnya dalam pencatatan sebagai evalusinya maka pihak mitra pasif juga memahami terkait PSAK No. 101 untuk pencatatan laporan keuangannya.

Kata Kunci : Perlakuan Akuntansi, Pembiayaan *Musyarakah*, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 106

PENDAHULUAN

Di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim, muncul kebutuhan akan adanya bank yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Bank prinsip syariah atau Bank Islam, juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (*Intermediary instution*), yaitu menyerap dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.¹ Perbankan syariah merupakan suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram, dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.

Sebagai upaya serta langkah yang konkret dalam penghapusan adanya sistem bunga maka lembaga keuangan syariah telah menyusun sistem interaksi kerja yang memang dapat menghindari beberapa aspek negatif dari sistem bunga, yakni dengan

menerapkan sistem bagi hasil dengan prinsip syariah itu sendiri yang mana umum diterapkan dalam pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang dilakukan dalam empat akad, yaitu *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah*, dan *musaqah*. Namun pada praktiknya, akad yang sering digunakan adalah akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*. Pembiayaan dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah* dapat dikatakan sebagai pembiayaan yang ideal karena pembiayaan ini menggunakan prinsip bagi hasil keuntungan (*profit sharing*) dan prinsip bagi hasil kerugian (*loss sharing*).² *Musyarakah* merupakan akad kerjasama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan.³ Dana yang diberikan dapat berupa kas atau aset non-kas yang diperbolehkan oleh syariah. Akad *Musyarakah* sendiri mengungkapkan bahwa setiap mitra memberikan modal kerja untuk mendirikan sebuah usaha, dimana setiap mitra harus menggunakan modalnya untuk kebutuhan usaha dan bukan untuk kepentingan pribadi. Oleh sebab itu, setiap mitra dituntut untuk membuat pelaporan pencatatan akuntansi sebagai wujud pertanggungjawaban atas modal *musyarakah* yang digunakan. Sehingga, dibutuhkan suatu standar akuntansi berbasis syariah sebagai pedoman dalam penerapan pencatatan akuntansi.

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, *Tentang Perbankan Syariah, Pasal 1*

² Rohmi, P. K, Skripsi: "*Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqisah Pada Pembiayaan*

Kepemilikan Rumah di Bank Muamalat Lumajang" (Lumajang : 2015), Hal 17.

³ Sri, Nurhayati & Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Salemba Empat. 2015) hlm.150.

PSAK No. 106 merupakan standart akuntansi yang sering digunakan dalam pengelolaan produk perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah mengenai akad *musyarakah*. PSAK 106 menjelaskan tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pengelolaan dana *musyarakah* baik untuk pemilik modal maupun pengelola usaha, serta dasar penentuan bagi hasil usaha *musyarakah*.⁴

PT. Bank Syariah Mandiri KCP Subang merupakan salah satu Bank Syariah yang telah berdiri sejak tahun 2000. Sesuai dengan tujuannya sebagai salah satu lembaga keuangan syariah, Bank Syariah Mandiri KCP Subang ikut serta untuk mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan memberikan pembiayaan syariah, baik berupa modal tetap maupun modal usaha. Produk *musyarakah* pada BSM KCP Subang merupakan produk pembiayaan kedua terbanyak yang diminati oleh masyarakat setelah produk *murabahah*. Dikarenakan produk *murabahah* merupakan produk jual beli

dimana keuntungan yang akan didapatkan sudah pasti, sedangkan *musyarakah* adalah kerjasama yang keuntungannya belum pasti sesuai dengan resiko yang akan ditanggung.

Bank Syariah Mandiri memiliki banyak produk dalam pembiayaan, salah satu diantaranya adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dalam bentuk pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Pembiayaan *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana *shahibul mall* menyediakan dana 100% dan *mudharib* sebagai pengelola usaha dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan dimuka, dan *Musyarakah* adalah penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing. Berikut ini adalah data ekuitas PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk:

⁴ IAI. (2007b). *Pernyataan standar akuntansi keuangan akuntansi musyarakah (PSAK No. 106)*.

Tabel 1.1
Data Ekuitas PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk
(dalam jutaan rupiah)

TAHUN	EKUITAS
2014	Rp. 4.617.009
2015	Rp. 5.613.739
2016	Rp. 6.392.437
2017	Rp. 7.314.241
2018	Rp. 8.039.165
2019	Rp. 9.245.835
2020	Rp. 10.839.559

Sumber: Laporan Keuangan PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk

Berdasarkan data di atas dari tahun 2014-2020 PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk mengalami peningkatan yang signifikan. PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk sebagai bank syariah terbesar dalam ekuitas masih menunjukkan dominasinya sebagai bank yang profitabilitas tinggi. Bank Syariah

Mandiri dalam mempertahankan sekaligus meningkatkan profitabilitas melalui berbagai hal salah satunya memberikan pembiayaan atau piutang secara *prudent* (berhati-hati) dan sehat. Berikut data pendapatan bagi hasil pembiayaan PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk.

Tabel 1.2
Data Pendapatan Bagi hasil Pembiayaan
Pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk (dalam jutaan rupiah)

Tahun	Pendapatan Bagi Hasil	
	Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Pembiayaan <i>Musyarakah</i>
2014	Rp. 420.136	Rp. 750.937
2015	Rp. 364.436	Rp. 887.760
2016	Rp. 362.083	Rp. 1.104.685
2017	Rp. 3.360.363	Rp. 17.268.075
2018	Rp. 3.226.605	Rp. 20.622.671
2019	Rp. 1.706.416	Rp. 25.956.876
2020	Rp. 793. 677	Rp. 27.818.239

Sumber: Laporan Keuangan PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk

Berdasarkan data pendapatan bagi hasil pembiayaan PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan dari tahun 2014-2016 dan ditahun 2017 mengalami peningkatan tetapi di tahu 2018-2020 kembali mengalami penurunan. Dan pendapatan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Seperti halnya produk pengumpulan dan penyaluran dana yang lainnya, maka untuk pembiayaan *musyarakah* sendiri memerlukan standar akuntansi yang berbasis syariah. Standar berbasis syariah sendiri sebagai kunci

untuk keberlangsungan bank dalam menjalankan sistemnya. Standar tersebut akan terefleksi apabila dalam pembuatan sistem laporan keuangan menggunakan sistem akuntansi.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian kualitatif yang mana berisikan suatu rangkaian teknik penerjemahan yang berupaya menjelaskan, menerjemakan serta memberikan makna dari fenomena yang terjadi.⁵ Penggalian data ini dilakukan dengan melakukan wawancara

⁵ Yusuf, . Skripsi : "Analisis Penerapan Akuntansi Musyarakah Terhadap PSAK 106 Pada Bank Syariah X". (2012)

mendalam kepada objek atau informan dalam penelitian, juga dengan melakukan observasi langsung mengenai bagaimana objek penelitian menginterpretasikan pengalamannya kepada orang lain, dan juga penelitian kualitatif berisikan suatu rangkaian teknik penerjemahan yang berupaya menjelaskan, mentransformasikan, menerjemahkan dan memberikan makna dari fenomena sosial yang terjadi.⁶ Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang menggambarkan dan menjelaskan penerapan akuntansi *musyarakah* pada Bank Syariah Indonesia exs BSM KCP Subang.

Teknik pengumpulan data merupakan bagian terpenting/integral dan strategis dari suatu desain penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data.⁷ Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yakni dengan wawancara dan dokumentasi. Wawancara ditujukan kepada Ibu Sarah sebagai Operational Staff di Bank Syariah Indonesia Exs BSM KCP Subang dan juga kepada Pak Deni selaku Consumer Banking relationship Manager Bank Syariah Indonesia Exs BSM KCP Subang. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dibuat oleh peneliti. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen terkait fokus penelitian yang telah menjadi arsip dari subjek

penelitian, seperti laporan keuangan, dokumen jurnal, data *soft-file*, data otentik, foto maupun arsip lainnya, dan untuk teknik analisis data menggunakan model interaktif (model miles dan huberman). Langkah-langkah analisis data interaktif yaitu pengumpulan data, reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan.⁸

PEMBAHASAN

Akuntansi Syari'ah

Hal utama yang berkaitan dengan akuntansi adalah pencatatan transaksi keuangan, pengakuan, penilaian, dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Proses akuntansi yang memberikan informasi yang tepat (tidak harus terbatas pada data keuangan) kepada pemangku kepentingan dari suatu entitas yang akan memungkinkan mereka untuk memastikan bahwa entitas tersebut terus beroperasi dalam batas syari'at Islam dan mencapai tujuan sosial ekonominya.⁹ Adapun akuntansi syari'ah merupakan ilmu sosial profetik, semua aturan yang berkaitan dengan akuntansi syari'ah didapatkan secara normatif dan perintah yang ada dalam Al Qur'an yang digunakan sebagai arah praktik akuntansi. Arah praktik akuntansi tersebut tentu saja akan sesuai dengan syari'ah. Dalam akuntansi syari'ah, pencatatan transaksi

⁶ *Ibid*

⁷ Sekaran, U., dan Bougie, R. "*Metode penelitian untuk bisnis pendekatan pengembangan-keahlian buku 1*" (6th ed.). (Jakarta: Salemba Empat. 2017).

⁸ Sugiyono. "*Metode penelitian kualitatif*" (edisi ke-3). (Bandung: CV ALFABETA. 2017).

⁹ Sri, Nurhayati & Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Salemba Empat. 2015) hlm.2.

dikaitkan dengan semangat islam, sesuai dengan surat Al Baqarah 282. Fajarwati dan Sambodo menyatakan bahwa pencatatan transaksi keuangan yang disesuaikan dengan semangat islam adalah pencatatan transaksi yang dilakukan oleh petugas pencatat transaksi yang terbebas dari efek negatif transaksi keuangan.¹⁰

Sesuai dengan surat Al Baqarah 282, akuntansi dalam islam memiliki konsep keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban. Konsep keadilan dalam konteks akuntansi mengandung dua pengertian, yaitu yang berkaitan dengan praktik moral dan yang bersifat fundamental yang berpijak pada nilai-nilai syari'ah. Seharusnya, penyusunan laporan keuangan harus dilakukan dengan adil untuk memenuhi kebutuhan semua pihak yang berkepentingan, bukan hanya untuk memenuhi kepentingan pihak tertentu. Informasi akuntansi yang disusun hanya untuk kepentingan pihak tertentu yang cenderung tidak adil akan menyesatkan masyarakat. Konsep kebenaran ini diperoleh dari penjelasan bahwa dalam surat Al Baqarah 282 Allah memerintahkan untuk melakukan penulisan secara benar atas setiap transaksi selama melakukan kegiatan muamalah. Penerapan konsep pertanggungjawaban dalam akuntansi syari'ah adalah penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh pelaku bisnis atau individu yang terlibat dalam praktik bisnis sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah kepada pihak-pihak yang terkait.¹¹

Dasar Hukum Akuntansi Syari'ah adalah Q.S Al Baqarah ayat : 282. Adapun dalam Al Hadits Ibnu Majah- 2356): "Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Yusuf Al Jubairi dan Jamil bin Al Hasan Al Atiki keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Marwan Al Ijli berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin An Nadlrah dari Bapaknya dari Abu Sa'id Al Khudri ia berkata ketika dia membaca ayat ini: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berhutang piutang untuk waktu tertentu, hendaklah kalian menuliskannya, hingga ayat: Akan tetapi jika sebagian kalian percaya kepada sebagian yang lain, ia mengatakan "Ayat ini menghapus ayat yang sebelumnya."

Prinsip akuntansi syari'ah bersifat manusiawi. Perintah normatif yang ada dalam Al Qur'an yang berkaitan dengan akuntansi sangat pro manusia, sesuai dengan fitnah manusia dan dapat dipraktikkan oleh manusia dengan segala potensi yang Allah berikan kepada manusia. Allah memberikan tiga potensi sebagai modal dasar manusia, yaitu potensi *ruhiah* (jiwa), *fikriah* (pikiran), dan *jasadiyah*. Dengan kekuatan *ruhiah* yang tinggi, yang diperoleh manusia dari kedekatannya dengan Allah sebagai pencipta, manusia akan memiliki dorongan kekuatan untuk melakukan praktik akuntansi sesuai dengan apa

¹⁰ Raharjo, K. "Filosofi Akuntansi Syari'ah Dalam Praktek Akuntansi Lembaga Keuangan Islam." hlm. 7

¹¹*Ibid*,.hlm. 8

yang diperintahkan oleh Allah, dzat yang menciptakan manusia.¹²

Kekuatan ini merupakan kekuatan utama yang mampu mendorong seseorang agar bertindak sesuai dengan syari'ah, termasuk dalam melakukan praktik akuntansi. Seseorang yang tidak memiliki kedekatan dengan penciptanya, atau kekuatan ruhyahnya rendah, akan lebih mudah berbelok, dan melakukan praktik akuntansi yang tidak sehat, yaitu praktik akuntansi yang tidak sesuai dengan syari'ah. Dia akan melanggar aturan normatif yang ada dalam Al Qur'an. Potensi fikriah akan mempermudah manusia dalam melakukan praktik akuntansi, karena dengan potensi ini, manusia dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, dan manusia dapat berfikir dengan akal yang Allah berikan. Potensi yang tidak kalah penting adalah potensi jasadiyah yang akan mempermudah manusia melakukan setiap aktivitas dalam kehidupan, tanpa jasadiyah yang sehat manusia tidak dapat melakukan transaksi.¹³

Salah satu rancang bangun ekonomi islam adalah *nubuwwah*, yaitu Allah mengutus Nabi Muhammad SAW, sebagai rasulullah yang diutus menyempurnakan akhlak manusia, dan sebagai *rahmatan lil alamin*. Konsep *Nubuwwah* memberikan pemahaman bahwa ketika seseorang ingin mencapai keselamatan dunia akhirat, maka segala

aktivitas yang dilakukan harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, termasuk dalam kegiatan atau aktivitas ekonomi. Oleh karena itu tujuan akuntansi syari'ah yang merupakan sub system dari ekonomi islam, adalah merealisasikan konsekuensi dari konsep tauhid sampai pada kecintaan seseorang pada Allah swt, dengan melaksanakan akuntabilitas atas setiap transaksi dan kejadian ekonomi, dan proses produksi dalam organisasi. Tujuan akuntansi syari'ah:¹⁴

- a) Membantu mencapai keadilan sosio ekonomi (Al Falah).
- b) Mengenal sepenuhnya kewajiban kepada Tuhan, masyarakat, individu dengan pihak yang terkait dalam aktivitas ekonomi (akuntan, auditor, manajer, pemilik, pemerintah) sebagai sebuah bentuk ibadah.
- c) Memahami setiap aktivitas yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi sebagai sebuah bentuk ibadah adalah suatu hal yang cukup sulit bagi masyarakat islam, karena paradigm yang diajarkan oleh ekonomi kapitalis bahwa setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan dengan auditor, akuntan atau pihak lainnya adalah transaksional dan mengandung nilai uang.

¹² Apriyanti, Hani Werdi, "Akuntansi Syari'ah: Sebuah Tinjauan Antara Teori dan Prakti", Jurnal Akuntansi Indonesia. Volume 6, 2017. hlm. 136.

¹³ Apriyanti, Hani Werdi., Op.cit. hal 137.

¹⁴ Mulawarman, A. D. "Rekonstruksi Teknologi Integralistik Akuntansi Syari'ah" Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia. (2007) hlm. 9.

Berbeda dengan pendekatan kuantitatif, dalam membangun konstruksi teori akuntansi islam, penarikan gagasan ke dalam sebuah konsep tidak dilakukan melalui pengamatan terhadap fenomena yang memiliki persamaan karakteristik. Kumpulan konsep yang membentuk teori akuntansi islam diperoleh melalui penarikan gagasan yang didasarkan pada Alqur'an dan Hadits. Oleh karena itu, teori akuntansi islam dapat didefinisikan sebagai kumpulan konsep akuntansi yang berasal dari nilai-nilai yang terdapat dalam Al Qur'an dan Hadits, yang digunakan untuk menjelaskan dan mengembangkan praktik akuntansi.¹⁵

Bank Syari'ah

Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit, baik dengan alat pembayarannya sendiri, dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.

Bank terdiri dari 2 jenis yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank Konvensional adalah bank yang menjalankan

kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.¹⁶

- a) Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank non devisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan seperti transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, pembukaan letter of credit, dan sebagainya.
- b) Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah.
- c) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang kegiatannya

¹⁵ Apriyanti, Hani Werdi., Op.cit. hal 138.

¹⁶ Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2017), hal. 58.

tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 terkait dengan asas operasional bank syariah yang menyebutkan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Kemudian pada Pasal 3 dinyatakan bahwa perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.¹⁷

Pembiayaan Musyarakah

Secara bahasa *musyarakah* berasal dari kata *al-syirkah* yang berarti percampuran atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha.¹⁸

Secara etimologis, *musyarakah* adalah penggabungan, percampuran atau serikat. *Musyarakah* berarti kerja sama kemitraan atau dalam bahasa Inggris disebut *partnership*.¹⁹

Maka secara keseluruhan *musyarakah* merupakan akad kerja sama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan

dalam *musyarakah*, para mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu dan bekerja bersama mengelola usaha tersebut. Modal yang ada harus digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan pada pihak lain tanpa seijin mitra lainnya.²⁰

Secara fiqih, dalam As-Sailur Jarrar III : 246 dan 248, Imam Asy-Syaukani menulis buku sebagai berikut, “(Syirkah Syari’ah) terwujud atau terealisasi atas dasar sama-sama ridha diantara dua orang atau lebih, yang masing-masing dari mereka mengeluarkan modal dalam ukuran tertentu.”

Kemudian modal bersama ini dikelola untuk mendapatkan keuntungan, dengan syarat masing-masing diantara mereka mendapat keuntungan sesuai dengan besarnya saham yang diserahkan kepada *syirkah* tersebut. Namun manakala mereka sepakat dan ridha, keuntungannya dibagi rata antara mereka, meskipun besarnya modal tidak sama, maka hal itu boleh dan sah, walaupun saham sebagian mereka lebih sedikit sedang yang lain lebih besar jumlahnya. Dalam kacamata syari’ah, hal ini tidak apa-apa karena usaha bisnis itu yang terpenting

¹⁷ *Ibid*, h. 48.

¹⁸ Ghufuran A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet ke-1, 2002), hlm. 191.

¹⁹ Mardani, *Hukum Bisnis Syari’ah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, cet ke-1, 2014), hlm.142.

²⁰ Sri, Nurhayati & Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Salemba Empat. 2015) hlm.150.

didasarkan atas ridha sama ridha dan toleransi serta lapang dada.²¹

Musyarakah adalah akad kerja sama yang terjadi diantara para pemilik modal untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.²²

PSAK 106 Tentang Musyarakah²³

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset nonkas yang diperkenankan oleh syari'ah.

1) Pengakuan dan Pengukuran

a) Akuntansi Untuk Mitra Aktif

- i) Investasi *musyarakah* diakui pada saat penyerahan kas atau aset nonkas untuk usaha *musyarakah*.
- ii) Pengukuran investasi *musyarakah* dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diserahkan.

- iii) Dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai selisih penilaian aset *musyarakah* dalam ekuitas. Selisih penilaian aset *musyarakah* tersebut diamortisasi selama masa akad *musyarakah*.
- iv) Aset nonkas *musyarakah* yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan dengan jumlah penyusutan.
- v) Jika proses penilaian pada nilai wajar menghasilkan penurunan nilai aset, maka penurunan nilai ini langsung diakui sebagai kerugian. Aset nonkas *musyarakah* yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan berdasarkan nilai wajar yang baru.
- vi) Biaya yang terjadi akibat akad *musyarakah* tidak dapat diakui sebagai bagian investasi *musyarakah* kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra *musyarakah*.
- vii) Penerimaan dana *musyarakah* dari mitra pasif diakui sebagai investasi *musyarakah* dan di sisi

²¹ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2014), hlm.96.

²² *Ibid*, hlm. 95.

²³ IAI. (2007b). *Pernyataan standar akuntansi keuangan akuntansi musyarakah (PSAK No. 106)*.

- lain sebagai dana *syirkah* temporer.
- viii) Bagian mitra aktif atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad.
 - ix) Bagian mitra aktif atas investasi *musyarakah* menurun dinilai sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diserahkan untuk usaha musyarakah pada awal akad ditambah dengan jumlah dana *syirkah* temporer yang telah dikembalikan kepada mitra pasif, dan dikurangi kerugian jika ada.
 - x) Pada saat akad diakhiri, investasi *musyarakah* yang belum dikembalikan kepada mitra pasif diakui sebagai kewajiban.
 - xi) Pendapatan usaha *musyarakah* yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha *musyarakah*. Sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan kewajiban.
 - xii) Kerugian investasi *musyarakah* diakui sesuai dengan porsi dana masing-masing mitra dan mengurangi nilai aset *musyarakah*.
 - xiii) Jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif atau pengelola usaha, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif atau pengelola usaha *musyarakah*.
 - xiv) Pengakuan pendapatan usaha *musyarakah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi pendapatan usaha dari catatan akuntansi mitra aktif atau pengelola usaha yang dilakukan secara terpisah.
- b) Akuntansi Untuk Mitra Pasif
- i) Investasi *musyarakah* diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada mitra aktif.
 - ii) Pengukuran investasi *musyarakah* dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan.
 - iii) Dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa masa akad atau kerugian pada saat terjadinya.
 - iv) Investasi *musyarakah* nonkas yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar

beban penyusutan atas aset yang diserahkan, dikurangi dengan amortisasi keuntungan tanggungan jika ada.

- v) Biaya yang terjadi akibat akad *musyarakah* tidak dapat diakui sebagai bagian investasi *musyarakah* kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra.
- vi) Bagian mitra pasif atas investasi *musyarakah* dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha *musyarakah* pada awal akad dikurangi dengan kerugian atau nilai wajar aset *musyarakah* nonkas pada saat penyerahan untuk usaha *musyarakah* setelah dikurangi penyusutan dan kerugian jika ada.
- vii) Bagian mitra pasif atas investasi *musyarakah* menurun dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha *musyarakah* pada awal akad dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian jika ada.
- viii) Pada saat akad diakhiri, investasi *musyarakah* yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang.
- ix) Pendapatan usaha investasi *musyarakah* diakui sebesar ba-

gian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian investasi *musyarakah* diakui sesuai dengan porsi dana.

2) Penyajian

- a) Mitra aktif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha *musyarakah* dalam laporan keuangan:
 - i) Kas atau aset nonkas yang disisihkan oleh mitra aktif dan yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai investasi *musyarakah*.
 - ii) Aset *musyarakah* yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai unsur dana *syirkah* temporer.
 - iii) Selisih penilaian aset *musyarakah*, bila ada, disajikan sebagai unsur ekuitas.
 - b) Mitra pasif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha *musyarakah* dalam laporan keuangan:
 - i) Kas atau aset nonkas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi *musyarakah*.
 - ii) Keuntungan tanggungan dari selisih penilaian aset nonkas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan dari investasi *musyarakah*.
- ## 3) Pengungkapan
- a) Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi *musyarakah*, tetapi tidak terbatas pada:

- i) Isi kesepakatan utama usaha *musyarakah* seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *musyarakah* dan lain-lain.
- ii) Pengelola usaha jika tidak ada mitra aktif.
- iii) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Mekanisme pelaksanaan Pembiayaan *Musyarakah* di BSM KCP Subang

Indikator Pengakuan Pembiayaan *Musyarakah* di BSM KCP Subang atau Bank Syariah Indonesia: BSM KCP Subang mencantumkan investasi *Musyarakah* dengan pembiayaan *Musyarakah* yang mana diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan asset non-kas kepada mitra aktif; BSM KCP Subang tidak mengakui biaya yang terjadi berkaitan dengan *musyarakah* sebagai pembiayaan *musyarakah*. Biaya yang timbul akibat adanya pembiayaan seperti biaya administrasi, biaya materai, biaya studi pendahuluan, biaya notaris, dan biaya asuransi maka semua itu akan dibebankan kepada nasabah; BSM KCP Subang mengakui pembiayaan *musyarakah* dan bagi hasil yang belum dibayar oleh nasabah kepada BSM sebagai piutang; BSM KCP Subang mengakui keuntungan bagi hasil saat nasabah menyetorkan pembayaran bagi hasil; BSM KCP Subang tidak mengakui kerugian yang

ditimbulkan oleh kelalaian atau kesalahan yang disengaja oleh nasabah. Kerugian yang akibat adanya kesalahan nasabah dalam pengelolaan dana maka akan dibebankan kepada nasabah itu sendiri dan tidak ada pengurangan dalam pembiayaannya.

Indikator Pengukuran Pembiayaan *Musyarakah* di BSM KCP Subang atau Bank Syariah Indonesia. Perlakuan akuntansi *musyarakah* terkait pengukuran pembiayaan *musyarakah* pada BSM KCP Subang menyatakan bahwa jumlah uang yang diakui akan dimasukkan atau dicatat ke dalam unsur laporan keuangan.

Indikator Penyajian Pembiayaan *Musyarakah* di BSM KCP Subang atau Bank Syariah Indonesia. BSM KCP Subang menyajikan total pembiayaan *musyarakah* yang diberikan kepada nasabah dalam neraca sesuai dengan nilai yang dicatat yakni jumlah pembiayaan yang memang diberikan kepada nasabah. Dalam laporan neraca BSM KCP Subang kas yang disisihkan oleh mitra aktif disajikan sebagai pembiayaan *musyarakah* yang dicatat dalam Asset.

Indikator Pengungkapan Pembiayaan *Musyarakah* di BSM KCP Subang atau Bank Syariah Indonesia. Pada pembiayaan *musyarakah* BSM KCP Subang tidak membuat catatan atas laporan keuangan yang mengungkap isi kesepakatan utama usaha *musyarakah* seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usahanya seperti apa, dan pengelolaan usaha memang jika tidak ada mitra aktif dalam akad *musyarakah* serta

pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 : Penyajian Laporan Keuangan Syariah, dan kebanyakan pedoman dari bagian pembiayaan itu sendiri diambil dari DPS.

Kesesuaian Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah di BSM KCP Subang

Analisis Kesesuaian Pengakuan Akuntansi Pembiayaan Musyarakah di BSM KCP Subang dengan PSAK No. 106; Pengakuan Investasi. Investasi *musyarakah* diakui pada saat pembayarannya atau penyerahan aset non-kas kepada mitra aktif.²⁴ Pada praktiknya, pembiayaan *musyarakah* di BSM KCP Subang diakui pada saat pembayaran uang tunai kepada nasabah (mitra aktif). Maka dapat dilihat bahwa praktik pengakuan investasi di BSM KCP Subang telah sesuai dengan PSAK No. 106.; Pengakuan Biaya. PSAK No. 106, pengakuan beban dijelaskan pada paragraph 18, biaya yang terjadi akibat adanya akad *musyarakah* (contohnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai biaya investasi *musyarakah* kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra *musyarakah*, dan ternyata di BSM KCP Subang sesuai dengan PSAK No. 106 yang mana tidak mengakui biaya yang memang terjadi akibat pembiayaan *musyarakah* sebagai bagian dari akad pembiayaan *musyarakah* itu sendiri; Pengakuan Piutang. PSAK No. 106 paragraf 33 menyebutkan, investasi *musyarakah* yang belum dikembalikan oleh mitra aktif pada saat diakhiri

maka diakui sebagai piutang, sesuai dengan yang disebutkan di dalam PSAK No. 106; Pengakuan Keuntungan. PSAK No. 106 menjelaskan bahwa pengakuan keuntungan telah sesuai dengan apa yang diterapkan di BSM KCP Subang; Pengakuan Kerugian. PSAK No. 106 menjelaskan pengakuan kerugian dapat dilihat bahwa belum seluruhnya praktik pengakuan akuntansi sesuai dengan PSAK No. 106. Praktik pengakuan sendiri yang mana terdiri dari pengakuan investasi, pengakuan kerugian karena kelalalian mitra aktif, pengakuan piutang, dan pengakuan beban telah sesuai dengan PSAK No. 106. Namun, praktik pengakuan kerugian tanpa unsur kesengajaan atau bencana dan juga keuntungan belum sesuai dengan PSAK No. 106.

Analisis Kesesuaian Pengukuran Akuntansi Pembiayaan Musyarakah di BSM KCP Subang dengan PSAK No. 106: Pada BSM KCP Subang, pembiayaan *musyarakah* diukur dari jumlah uang yang dibayarkan bank pada saat pencairan dana. Tidak terdapat pengukuran aset non-kas karena BSM tidak melayani pembiayaan dalam bentuk investasi aset non-kas. Praktik di BSM KCP Subang, pembiayaan *musyarakah* telah sesuai dengan PSAK No. 106. Hal tersebut telah sesuai karena BSM KCP Subang mengukur pembiayaan *musyarakah* sejumlah uang yang dibayarkan bank kepada nasabah pada saat pencairan dana, yaitu setelah akad pembiayaan *musyarakah* disetujui; Analisis Kesesuaian Penyajian Akuntansi

²⁴ IAI. (2007a). *Pernyataan standar akuntansi keuangan akuntansi musyarakah (PSAK No. 106)*. Paragraf 27.

Pembiayaan Musyarakah di BSM KCP Subang dengan PSAK No. 106. Penyajian akuntansi *musyarakah* dalam PSAK No. 106 untuk mitra pasif paragraph 36, kas atau asset non-kas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi *musyarakah*. Sedangkan, di BSM KCP Subang menyajikannya kas yang disisihkan oleh mitra aktif sebagai pembiayaan *musyarakah* yang mana jumlah pembiayaan yang dicatat sejumlah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Sehingga penyajian akuntansi *musyarakah* pada BSM KCP Subang telah sesuai dengan PSAK No. 106 dikarenakan penempatannya masih sama yaitu dibagian asset hanya konteks nya saja yang berbeda.

Analisis Kesesuaian Pengungkapan Akuntansi Pembiayaan Musyarakah di BSM KCP Subang dengan PSAK No. 106. Pengungkapan akuntansi pembiayaan *musyarakah* dalam PSAK No.106 dijelaskan dalam paragraf 37, yang merupakan isi dari kesepakatan usaha *musyarakah*, seperti porsi dana, penghasilan usaha, aktivitas usaha *musyarakah*, dan lain sebagainya. Namun, dalam praktiknya BSM KCP Subang tidak membuat catatan atas laporan keuangan sehingga peneliti tidak dapat menganalisis kesesuaian pengungkapan pembiayaan *musyarakah*; Konsistensi dan evaluasi Kesesuaian PSAK No. 106 dengan Penerapan di Bank Syariah Mandiri.

Berdasarkan dari ke empat peng-analisan yakni dengan tujuh point analisis, maka terdapat lima point yang memang

menunjukkan bahwa BSM KCP Subang telah sesuai dengan PSAK No. 106, yakni mengakui pembiayaan *musyarakah* pada saat pembayaran kas kepada mitra aktif (nasabah), mengakui dana yang memang belum dikembalikan oleh mitra aktif sebagai piutang, mengakui bahwa setiap biaya yang dikeluarkan pada saat terjadinya akad pembiayaan *musyarakah* bukan bagian dari pembiayaan, dan juga penyajian yang memang disajikan pada bagian asset serta untuk pembiayaan *musyarakah* diukur dengan sejumlah uang yang diberikan kepada nasabah. Sedangkan dua point yang memang tidak sesuai yaitu keuntungan dan kerugian belum sesuai dengan PSAK No. 106 dikarenakan consumer banking relationship manager yang memiliki pengetahuan terbatas terkait PSAK 106 serta tidak adanya pembe-kalan skill terkait penerapan standar akuntansi dikarenakan lebih sering melihat penyajian yang diatur dalam DPS. Pada point pengungkapan tidak dapat dianalisis dikarenakan ketidakterseidiann data maka seharusnya sebagai evaluasi BSM KCP Subang menggunakan juga PSAK No. 101 terkait pencatatan laporan keuangannya.

SIMPULAN

Penerapan akuntansi *musyarakah* (peng-akuan, pengukuran, penyajian, dan peng-ungkapan) di BSM KCP subang secara umum telah sesuai dengan PSAK No. 106 yaitu:

Perlakuan akuntansi *musyarakah* (peng-akuan, pengukuran, penyajian, dan peng-ungkapan) pada Bank Syariah Indonesia Exs

BSM KCP Subang yaitu: Dalam hal Pengakuan Investasi BSM KCP Subang yaitu bank mengakui pembiayaan pada saat penyerahan kas, untuk Pengakuan Biaya yakni biaya dibayar sendiri oleh nasabah, jika dalam Pengakuan Piutang yaitu setiap di akhir pembiayaan jika nasabah masih belum membayar maka akan masuk ke dalam piutang, dan dalam Pengakuan Keuntungan yakni dibayarkan setiap bulan oleh nasabah, serta yang terakhir dalam Pengakuan kerugian bank tidak mengakui kerugian yang timbul oleh kelalaian nasabah. Dalam hal Pengukuran BSM KCP Subang mengukur pembiayaan berdasarkan jumlah yang diberikan kepada nasabah. Dalam hal Penyajian yakni akad pembiayaan *musyarakah* diakui dan disajikan sebagai pembiayaan *musyarakah* bukan investasi *musyarakah*. Dalam hal Pengungkapan BSM KCP Subang tidak membuat catatan atas laporan keuangan yang mengungkap isi kesepakatan utama usaha *musyarakah*.

Hasil analisis penerapan akuntansi *musyarakah* berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 106 di Bank Syariah Indonesia Exs BSM KCP Subang yaitu sebagai berikut: Perlakuan akuntansi yang diterapkan BSM KCP Subang mengenai pengakuan akuntansi terhadap pembiayaan *musyarakah* yang terdiri dari pengakuan untuk investasi, pengakuan untuk kerugian atas kelalaian nasabah, pengakuan untuk piutang, dan juga pengakuan terhadap beban telah sesuai dengan PSAk No. 106. Namun, untuk praktik pengakuan akuntansi pembiayaan *musyarakah* mengenai keuntungan dan

juga kerugian yang tidak diakibatkan kelalaian nasabah belum sesuai dengan PSAK No. 106. Perlakuan akuntansi yang ditetapkan BSM KCP Subang mengenai pengukuran akuntansi terhadap pembiayaan *musyarakah* telah sesuai dengan PSAK No. 106. Perlakuan akuntansi yang memang ditetapkan di BSM KCP Subang mengenai penyajiannya terkait pembiayaan *musyarakah* belum sesuai dengan PSAK No. 106 dikarenakan kas yang memang diserahkan kepada nasabah disajikan sebagai pembiayaan *musyarakah* bukan investasi *musyarakah*. Perlakuan akuntansi yang diterapkan di BSM KCP Subang mengenai pengungkapan akuntansi terhadap pembiayaan *musyarakah* tidak dapat dianalisis karena BSM tidak membuat catatan atas laporan keuangan.

Hasil analisis terkait konsistensi dan evaluasinya di Bank Syariah Indonesia exs BSM KCP subang yaitu: Berdasarkan dari ke empat penganalisisan yakni dengan tujuh point analisis, maka terdapat lima point yang memang menunjukkan bahwa BSM KCP Subang telah sesuai dengan PSAK No. 106, yakni mengakui pembiayaan *musyarakah* pada saat pembayaran kas kepada mitra aktif (nasabah), mengakui dana yang memang belum dikembalikan oleh mitra aktif sebagai piutang, mengakui bahwa setiap biaya yang dikeluarkan pada saat terjadinya akad pembiayaan *musyarakah* bukan bagian dari pembiayaan, dan juga penyajian yang memang disajikan pada bagian asset serta untuk pembiayaan *musyarakah* diukur dengan sejumlah uang yang diberikan kepada nasabah. Sedangkan dua point yang memang

tidak sesuai yaitu keuntungan dan kerugian belum sesuai dengan PSAK No. 106 dikarenakan consumer banking relationship manager yang memiliki pengetahuan terbatas terkait PSAK 106 serta tidak adanya pembekalan skill terkait penerapan standar akuntansi dikarenakan lebih sering melihat

penyajian yang diatur dalam DPS. Pada point pengungkapan tidak dapat dianalisis dikarenakan ketidakterdidiannya data maka seharusnya sebagai evaluasi BSM KCP Subang menggunakan juga PSAK No. 101 terkait pencatatan laporan keuangannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyanti, Hani Werdi, "Akuntansi Syari'ah: Sebuah Tinjauan Antara Teori dan Prakti", Jurnal Akuntansi Indonesia. Volume 6, 2017
- Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet ke-1, 2002).
- IAI. (2007a). *Pernyataan standar akuntansi keuangan akuntansi musyarakah (PSAK No. 106)*. Paragraf 27.
- IAI. (2007b). *Pernyataan standar akuntansi keuangan akuntansi musyarakah (PSAK No. 106)*.
- Mardani, *Hukum Bisnis Syari'ah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, cet ke-1, 2014).
- Mulawarman, A. D. "Rekonstruksi Teknologi Integralistik Akuntansi Syari'ah" Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia. (2007).
- Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2014).
- Raharjo, K. "Filosofi Akuntansi Syari'ah Dalam Praktek Akuntansi Lembaga Keuangan Islam.
- Rohmi, P. K, Skripsi: "Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqisah Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah di Bank Muamalat Lumajang" (Lumajang : 2015).
- Sekaran, U., dan Bougie, R. "Metode penelitian untuk bisnis pendekatan pengembangan-keahlian buku 1" (6th ed.).(Jakarta: Salemba Empat. 2017).
- Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2017).
- Sri, Nurhayati & Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Salemba Empat. 2015).
- Sugiyono. "Metode penelitian kualitatif" (edisi ke-3). (Bandung: CV ALFABETA. 2017).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, *Tentang Perbankan Syariah*.
- Yusuf, . Skripsi : "Analisis Penerapan Akuntansi Musyarakah Terhadap PSAK 106 Pada Bank Syariah X". (2012).